

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak era Reformasi 1998, Indonesia telah menunjukkan komitmen institusional terhadap pemberantasan korupsi ditandai dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penguatan basis normatif melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, upaya-upaya sistematis tersebut belum sepenuhnya mampu menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi justru menunjukkan kecenderungan semakin terstruktur dan berdampak sistemik.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tinggi, sedangkan pemberantasannya berjalan lambat. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti virus flu yang telah menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, dengan pemberantasan yang masih tersendat hingga kini. Selain itu, korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan, karena penguasa dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang

¹ Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

sogok dan sebagainya.² Dalam *Webster's Third New International Dictionary*, korupsi adalah ajakan dari pejabat politik dengan pertimbangan yang tidak wajar untuk melakukan pelanggaran tugas.³ Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.⁴

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan lembaga sejenis untuk kepentingan pribadi atau orang lain; korupsi juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang busuk, jahat, dan bersifat merusak. Bila membicarakan korupsi memang akan ditemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut berbagai aspek moral, sifat, dan kondisi yang buruk, termasuk jabatan di lingkungan instansi atau aparatur pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan dalam jabatan akibat adanya pemberian, serta faktor-faktor ekonomi dan politik, ditambah praktik penempatan keluarga atau golongan tertentu ke dalam posisi dinas di bawah kekuasaan jabatannya.

Penyelenggaraan negara yang benar-benar bersih dan transparan menjadi elemen yang sangat penting serta mendesak untuk diterapkan guna mencegah maraknya praktik korupsi. Praktik ini tidak hanya menjerat pejabat yang bersangkutan secara langsung, tetapi juga jaringan luas yang mencakup

² Siti Syahida Nurani, 2018, "*Konstruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi yang Berprespektif Transendental*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Kupang: Universitas Muhammadiyah Kupang

³ Darda Pasmatusi, 2019, "*Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia*", Jurnal Ensiklopedia Sosial Review, Vol. 1, No. 1. Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian.

⁴ Florentinus Sudirman, 2017, "*Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati*", Jurnal Legalitas. Vol. 2, No.1, Juni 2017. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda

keluarga dekat serta kroni-kroni mereka, yang sering kali menjadi bagian dari rantai penyimpangan. Jika dibiarkan berkembang tanpa penindakan tegas, korupsi semacam ini akan menempatkan rakyat Indonesia dalam posisi yang sangat dirugikan, seperti hilangnya akses terhadap layanan publik yang layak atau pembengkakan utang negara akibat pengelolaan dana yang tidak bertanggung jawab. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, tindak pidana korupsi jauh dari sekadar perbuatan individu; ia melibatkan penyelenggara negara baik secara internal antar mereka, maupun kolusi dengan pihak eksternal seperti keluarga, kroni bisnis, dan para pengusaha oportunis. Akibatnya, korupsi merusak sendi-sendi utama kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara misalnya, dengan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi serta secara nyata membahayakan eksistensi dan kelangsungan negara itu sendiri.⁵

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara *to the point* dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Sementara itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), diuraikan bahwa:

“(1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur

⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 2.

⁶ Yenni Wiranti dan Ridwan Arifin, 2020, “*Tantangan dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 20, No.1. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Kemudian pada Pasal 3 juga dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Secara yuridis normatif, Undang-Undang Tipikor mengklasifikasikan lebih dari 30 bentuk tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, penggelapan dana atau aset negara yang mencakup praktik *mark-up* proyek, pembayaran fiktif, dan pencairan dana tidak sah. Kedua, penyuapan yang melibatkan pemberian atau janji memberikan sesuatu kepada pejabat publik dengan maksud mempengaruhi tindakan hukum atau kebijakan. Ketiga, gratifikasi sebagai bentuk suap terselubung. Keempat, pemerasan dengan menyalahgunakan kewenangan. Kelima, perbuatan yang secara langsung merugikan keuangan negara.

Adapun dalam menjatuhkan putusan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP) terdiri atas:

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;

- d. Pidana denda;
- e. Pidana kerja sosial;
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang dan tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin dan pemenuhan kewajiban adat;
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Ahmad Rifai menyatakan bahwa “ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat”.⁷

Harus kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan yang strategis sehingga dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu diantaranya penyalahgunaan kewenangan. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislasi (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa persoalan menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman kebijakan, tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan

⁷ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

penyuapan (*bribery*). Kewenangan pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan, baik kewenangan yang terikat maupun kewenangan yang bebas, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus korupsi yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu kriminalisasi kebijakan. Setelah rezim silih berganti, justru penegakan hukum di Indonesia semakin terpuruk dan suka atau tidak suka, keterpurukan hukum membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lainnya, terutama sektor perekonomian bangsa.⁸

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), penyuapan merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang paling dominan di Indonesia. Lebih dari 60% perkara korupsi yang ditangani KPK merupakan perkara penyuapan, dengan modus pemberian uang atau fasilitas kepada pejabat publik untuk mempengaruhi kewenangan jabatan. Tingginya angka penyuapan tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara secara langsung, tetapi juga menghasilkan keuntungan pribadi bagi pelaku melalui penyalahgunaan kekuasaan.⁹

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959/K/Pid.Sus/2021, di mana terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyuapan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Agung tidak hanya menekankan aspek pemidanaan berupa pidana

⁸ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36.

⁹ Indonesia Corruption Watch (ICW), 2022, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta.

penjara dan denda, tetapi juga menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang penting pengembalian hasil kejahatan korupsi, meskipun dalam perkara penyuapan tidak selalu terdapat kerugian keuangan negara yang dapat dihitung secara nyata.

Penerapan pidana uang pengganti dalam putusan tersebut sejalan dengan data empiris yang menunjukkan bahwa praktik penyuapan memberikan keuntungan ekonomi kepada pelaku dan merusak sistem hukum serta kepercayaan publik. Dengan mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana penyuapan harus dikembalikan kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Putusan ini sekaligus mencerminkan arah kebijakan peradilan pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan aset negara dan mencegah terulangnya praktik penyuapan di masa mendatang.

Tindak pidana suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang paling umum terjadi di berbagai sektor kehidupan, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta. Suap terjadi ketika seseorang memberikan sesuatu, baik berupa uang, barang, atau jasa, dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan pihak lain yang memiliki kewenangan. Praktik ini secara langsung merusak prinsip keadilan, integritas, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial ekonomi.

Fenomena suap di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari tahun ke tahun

tindak pidana korupsi yang paling sering ditangani adalah kasus suap. Dalam Laporan Tahunan KPK 2023, disebutkan bahwa sekitar 62% perkara korupsi yang ditangani merupakan kasus suap, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa praktik suap masih mengakar kuat dan melibatkan berbagai lapisan birokrasi maupun sektor swasta.¹⁰

Dari segi hukum, tindak pidana suap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU tersebut dijelaskan secara rinci mengenai bentuk-bentuk suap, baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun pihak swasta. Namun, meskipun regulasi sudah jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta budaya permisif di masyarakat terhadap praktik gratifikasi dan “uang pelicin”.

Dari perspektif sosial, suap tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan sistem hukum. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di angka 34 dari 100, yang menandakan bahwa tingkat persepsi korupsi masih tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.¹¹

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, *Laporan Tahunan KPK 2023*, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2025.

¹¹ Transparency International, 2023, *Corruption Perceptions Index 2023*, <https://www.transparency.org/en/cpi>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2025

Oleh karena itu, permasalahan suap menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam, baik dari aspek hukum, sosial, maupun moral. Upaya pemberantasan suap memerlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas, penguatan budaya antikorupsi, serta perbaikan sistem birokrasi agar lebih transparan dan akuntabel. Penelitian mengenai faktor penyebab, dampak, dan strategi pencegahan suap menjadi sangat relevan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Mengenai kerugian negara, para pembuat undang-undang korupsi—baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara wajib dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi melalui pidana tambahan berupa uang pengganti.

Berdasarkan kedua undang-undang korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilaksanakan melalui dua alat hukum utama, yaitu alat pidana dan alat perdata, yang masing-masing memiliki prosedur tersendiri untuk memastikan pemulihan aset publik. Alat pidana diwujudkan secara konkret melalui penyitaan aset atau harta benda milik pelaku oleh penyidik sejak tahap awal penyelidikan, diikuti oleh tuntutan dari jaksa penuntut umum di persidangan agar hakim secara resmi merampasnya demi kepentingan negara misalnya, menyita tanah atau rekening bank yang diduga berasal dari hasil korupsi.

Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang "membahayakan" secara serius, menjadikannya sebagai persoalan krusial bagi bangsa yang bersifat "berkelanjutan" dan "darurat" abadi. Masalah ini telah menjadi beban berat yang dihadapi bangsa Indonesia secara turun-temurun, melintasi berbagai era pemerintahan dalam rentang waktu yang panjang, mulai dari masa orde baru hingga reformasi. Oleh karena itu, pembentukan pengadilan khusus korupsi diharapkan berperan aktif dalam menyelesaikan beragam kasus kejahatan korupsi, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang sedang berlangsung saat ini, dengan sasaran utama untuk memulihkan dan mengembalikan harta kekayaan negara yang telah hilang akibat penyalahgunaan wewenang tersebut.

Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang adalah dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Langkah ini telah menghasilkan pemasukan ke kas negara dari sejumlah terpidana yang telah ditetapkan nominal pembayaran uang penggantian. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi merupakan bagian dari upaya pemidanaan terhadap pelaku yang melanggar hukum, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Pengertian pidana pembayaran uang pengganti dapat ditarik dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yaitu

“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Agar dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah “harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi” jangan hanya ditafsirkan harta benda yang masih dikuasai oleh terpidana pada saat jatuhnya putusan pengadilan tetapi juga “harta benda hasil korupsi pada waktu pembacaan putusan sudah dialihkan terdakwa kepada orang lain”.

Putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Adapun contoh kasus yang penulis teliti yaitu pada Putusan MA Nomor : 1959/K/Pid.Sus/ 2021, kronologi kasusnya yaitu, Terdakwa MUZNI ZAKARIA selaku Bupati Solok Selatan periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, pada hari dan tanggal yakni antara bulan April 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tanjung Karang Blok S/12 RT. 2/ RW.8 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Jalan Hiligoo Kota Padang (toko karpet bahagia) dan Rumah Dinas Bupati Solok Selatan Batang Lawe No.21 Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah , yaitu menerima uang secara bertahap yakni sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berupa karpet masjid senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta sebesar Rp. 3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang dan karpet tersebut sebagai akibat atau disebabkan karena Terdakwa telah memberikan Paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Paket Pekerjaan Jembatan Ambayan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 kepada MUHAMAD YAMIN KAHAR yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Bupati Solok Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan berupa Menyatakan Terdakwa MUZNI ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (*enam*) bulan.

Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MUZNI ZAKARIA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 3.375.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap dengan memperhitungkan uang yang telah disita oleh KPK dari Terdakwa sejumlah Rp. 440.000.000,00 (*empat ratus empat puluh juta rupiah*) sebagaimana barang bukti nomor 186, 187, 188, 189, dan 190. Jika dalam waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal

Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (*dua*) tahun. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa MUZNI ZAKARIA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (*empat*) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana.

Tetapi dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan Putusan berupa menyatakan Terdakwa MUZNI ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 (*enam*) bulan.

Putusan PN Padang tersebut tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, sehingga JPU mengajukan Banding. Perkara ini akhirnya mencapai putusan akhir di Mahkamah Agung (MA). PN Padang (21 Okt 2020), vonis 4 tahun, dan tidak diwajibkan oleh PN Padang saat itu, namun uang suap Rp 3,375 Miliar menjadi fakta hukum. Pada PT Padang (1 Des 2020), vonis di perberat menjadi 4,5 tahun dan Wajib bayar uang pengganti Rp

3,375 Miliar, dikurangi yang telah disita KPK. Sisa yang harus dibayar diganti pidana 2 tahun penjara jika tidak dibayar. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) (*Inkracht*), vonis ditambah menjadi 6 (enam) Tahun, wajib membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 3,3 Miliar. Sisa UP yang harus dibayar jika tidak terpenuhi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bila dilihat dari Putusan lain Nomor 849 K/Pid.Sus/2018 seperti contoh Menyatakan Terdakwa ANDI ARMAN GAU bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ARMAN GAU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp210.295.311,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah) ditanggung renteng dengan Terdakwa PUTRA dan NUR SALAM apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti setelah 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita dan dilelang apabila tidak cukup diganti dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Contoh lain kasus tindak pidana korupsi, berdasarkan Putusan MA Nomor: 438 K/Pid.Sus/2021 sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi suap yang tidak dikenakan pidana uang pengganti, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa, Terdakwa E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama- sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang **“Tinjauan tentang Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Penyuapan sebagai Tindak Pidana Korupsi “(Studi Putusan MA Nomor : 1959/K/Pid.Sus/2021)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi khususnya dalam perkara penyuapan pada Putusan MA Nomor : 1959/K/Pid.Sus/ 2021?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan pada Putusan MA Nomor: 1959/K/Pid.Sus/ 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas dan menganalisa implementasi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan korupsi

khususnya dalam perkara penyuapan pada Putusan MA Nomor: 1959/K/Pid.Sus/2021.

2. Untuk membahas dan menganalisa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan Putusan MA Nomor : 1959/K/Pid.Sus/ 2021.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam bidang pengembangan keilmuan, khususnya di bidang ilmu Hukum Pidana, terlebih tentang pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi.

2. Manfaat Praktis


- a. Bagi Penulis, hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai Ilmu Hukum Pidana, terlebih tentang pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan wawasan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami tentang regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia tentang korupsi.



E. Metode Penelitian

Metode yang menunjang untuk mendapatkan hasil kesimpulan yang relatif benar dan komprehensif dari penelitian hukum ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan. Untuk mendapatkan data yang konkret, penulis menggunakan metode penelitian yang dipergunakan, ialah:

1. Jenis Penelitian



Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengandalkan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber pokok. Pendekatan ini menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pandangan para pakar hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan studi hukum yang dilakukan melalui eksplorasi bahan kepustakaan atau penelitian literatur (berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih berorientasi pada data primer)

Penulis menerapkan pendekatan penelitian yuridis normatif guna mengungkap koherensi hukum, yaitu menilai apakah peraturan hukum yang berlaku saat ini telah selaras dengan norma hukum yang ada, serta apakah norma-norma yang mengandung perintah atau larangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki II, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.47

Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai pengaturan hukum dan penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Permasalahan tersebut merupakan isu hukum normatif yang memerlukan analisis terhadap norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Secara rasional, metode ini digunakan karena objek penelitian berupa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sehingga tidak memerlukan data empiris. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum serta menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik peradilan. Oleh karena itu, metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang tepat dalam penelitian ini.¹³

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini, digunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹⁵

b. Sumber Data

Data sekunder yang diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

¹⁶ *Ibid*, hlm 107

e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data, penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik studi dokumen yang dilaksanakan di beberapa lokasi terkait. Pendekatan dalam penelitian normative (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk

¹⁷ *Ibid*, hlm 108.

¹⁸ *Ibid*, hlm 108.

meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁹

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.²¹

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 17-18.

²¹ *Ibid*

interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.²²

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah gagasan atau kumpulan pemikiran yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan pola pergaulan manusia. Dalam ilmu-ilmu sosial, suatu teori bertujuan untuk menggambarkan dan menyajikan pola-pola yang muncul dalam kehidupan sosial manusia. Kelly menjelaskan bahwa teori merupakan cara untuk mengklasifikasikan data, sehingga seluruh fakta yang terkumpul dapat dipahami sekaligus secara terstruktur.²³

Menurut Pred N., hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah bahwa teori tersebut merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, hal tersebut dapat dipahami mengingat batasan dan hakikat suatu teori adalah “.seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori- teori yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain kerangka referensi teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa teori yang digunakan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian tentang Tinjauan Tentang Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Penyuapan Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA Nomor : 1959 /K/Pid.Sus/ 2021), adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum


Kepastian adalah kondisi yang jelas dan dapat dijadikan ketentuan yang pasti. Secara hakikat, hukum harus bersifat pasti dan adil, karena hanya dengan kepastian dan keadilan hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan persoalan normatif yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif terjadi ketika peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti, serta logis.²⁵

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).

²⁵ Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385

- b) Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.



Aturan hukum, baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam memebabani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plura dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana ia berada.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara baik dan benar. Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam ilmu hukum, karena menguraikan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu kaidah hukum menjadi legitim dan sah berlaku, sehingga dapat diberlakukan terhadap masyarakat.

2) Teori Pertanggung jawaban pidana

Dalam teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum, setiap orang dinilai bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, yang berarti ia juga bertanggung jawab atas sanksi yang menyertainya. Hans Kelsen menjelaskan bahwa kekhilafan (*negligence*) adalah kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum, dan dalam banyak hal kekhilafan tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*).

²⁶ Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

Terdapat dua istilah dalam kamus hukum yang terkait dengan pertanggung jawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum dengan cakupan yang luas, yang mengacu pada hampir semua bentuk risiko atau tanggung jawab, seperti kerugian, kejahatan, biaya, maupun kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk keterampilan, kecakapan, kemampuan, dan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap aturan perundang-undangan.

Secara praktis, istilah *liability* mengacu pada pertanggung jawaban dalam arti hukum, yaitu tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam konteks politik.²⁷

Ada dua teori dari Kranenburg dan Vegtig terkait pertanggung jawaban pejabat yaitu:

- a) Teori *fautes personalles*, yaitu pejabat wajib menanggung kerugian pihak ketiga atas tindakan pejabat itu sendiri yang dianggap merugikan. Teori ini menyatakan bahwa beban dari tanggung jawab itu dilimpahkan pada manusia itu sendiri selaku pribadi.
- b) Teori *fautes de service*, yaitu bahwa pihak instansi dari pejabat yang terkait wajib dibebankan atas kerugian yang dialami pihak ketiga.

²⁷ Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al, 2017, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya, hlm.35

Teori ini menjelaskan bahwa beban dari tanggung jawab itu dilimpahkan pada jabatan. Jadi penerapannya adalah kerugian yang timbul itu nantinya disesuaikan terlebih dahulu apakah kesalahan tersebut memang berat atau hanya kesalahan ringan saja, karena berat maupun ringannya suatu kesalahan sangat berimplikasi dan berdampak pada tanggung jawab yang akan ditanggung.²⁸

Teori hukum tersebut digunakan pada rumusan masalah dalam implementasi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam perkara penyuapan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1959/K/Pid.Sus/2021, penerapan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab terlihat secara integral dalam pertimbangan hakim. Teori kepastian hukum tercermin dari penjatuhan uang pengganti yang didasarkan pada ketentuan Pasal 18 UU Tipikor serta pada pembuktian yang jelas mengenai jumlah keuntungan yang diterima terdakwa, sehingga besaran uang pengganti ditentukan secara pasti, terukur, dan tidak bersifat spekulatif. Hal ini memberikan jaminan bahwa pembedaan dilakukan secara konsisten dan dapat diprediksi. Sementara itu, teori tanggung jawab hukum tercermin dari pembebanan kewajiban kepada terdakwa untuk mengembalikan hasil tindak pidana yang telah dinikmatinya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, penjatuhan pidana uang pengganti dalam putusan tersebut tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga

²⁸ *Ibid*, hlm.36

menegaskan prinsip bahwa setiap pelaku tindak pidana korupsi wajib bertanggung jawab secara penuh atas kerugian atau keuntungan yang timbul akibat perbuatannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka ini menggambarkan konsep-konsep khusus yang menjadi fokus atau objek penelitian. Konsep-konsep dalam penelitian ini adalah perjanjian.²⁹ Konsep-konsep dalam penelitian ini yaitu, perjanjian secara umum, perjanjian pinjam pakai, hak pakai atas tanah dan perbuatan melawan hukum.



²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 132.